Bab IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *MERRIK LENGKAAN* DALAM PERNIKAHAN DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Faktor yang Melatar Belakangi Tradisi *Merrik Lengkaan* dalam Pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

tradisi*merrik lengkaan* artinya suatu aturan yang dilakukan atau ditaati oleh masyarakat setempat sejak dulu kala mengenai pemberian barang yang diberikan oleh sang adik kepada kakak yang dilangkahi. Menurut masyarakat di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan tradisi *merrik lengkaan* diartikan sebagai suatu pemberian barang baik berupa uang,pakaian dan lainnya dari sang adik kepada yang dilangkahi sebagai kewajiban dan sebgai tanda penghormatan.[1]

Adapun faktor yang melatar belakangi tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan adalah

1. Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat

   Ketaatan terhadap pemahaman-pemahaman yang berbau adat nenek moyang mengakibatkan sulitnya menerima pembaharuan-pembaharuan dari luar.kehidupan sehari-hari masyarakat desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan memang tidak jauh berbeda dengan umumnya kehidupan

[1] bapak bdr ridwan Mustafa tokoh masyarakat,*wawancara*, pesanggrahan kwanyar bangkalan, 5 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di daerah-daerah lain yang sudah maju, akan tetapi dalam hal-hal yang berupa aturan tradisi sangatlah dipatuhi apalagi didalamnya terdapat suatu hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya baik hukuman itu nyata atau hanya mitos belaka. Contohnya tradisi *merrik lengkaan* ini. Tradisi ini memang masih belum pernah satu pun masyarakat yang melanggar dan belum ada dampak buruk yang riil bagi yang melanggar seperti mitos yang berlaku dan berkembang di masyarakat, bagi pelaku yang melanggar tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan baik itu yang melangkahi jika melanggar tradisi tersebut hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis,juga yang dilangkahi karena tidak diberi *merrik lengkaan* sebagai syarat dalam pernikahan akan sulit mendapatkan jodoh,akan tetapi karena ini sudah menjadi aturan adat masyarakat Pesanggrahan Kwanyar Bangkalan tetap melaksanakannya. Walaupun tradisi *merrik lengkaan* yang masyarakat Pesanggrahan pun hampir tidak tahu asal-muasal kapan pertama tradisi itu dilaksanakan dan siapa orang pertama yang mencetuskan tradisi tersebut,akan tetapi tradisi *merrik lengkaan* ini masih dipatuhi dan dilaksanakan dari generasi ke generasi turun menurun menjaga dan melestarikan sehingga tradisi *merrik lengkaan* yang telah lama ada masih dipatuhi sampai sekarang tidak hilang ditelan zaman.

2. Adanya rasa rendah diri antar personal terhadap masyarakat setempat jika tidak melaksanakan tradisi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai rasa penghormatan dan penghargaan terhadap sang kakak yang telah ikut serta membantu orang tua mengasuh adik tersebut hingga dewasa.
4. Adanya mitos bahwa jika tradisi ini tidak diberikan maka kakak tersebut akan kesulitan mendapatkan jodoh begitupun adiknya rumah tangganya tidak akan harmonis.
5. Memberikan rasa tenang dan meminta keridhoan kepada sang kakak
6. Mempererat hubungan personal antara adik yang melangkahi dengan kakak yang dilangkahi.[2]

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya tradisi *merrik lengkaan* di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan terkait dengan kepercayaan masyarakat di sana yang mana jika si adik menikah melangkahi kakaknya maka si adik harus memberikan merrik lengkaan kepada sang kakak yang dilangkahi jika tidak maka bagi sang kakak akan kesulitan mendapatkan jodoh sedangkan bagi adik yang melangkahi rumah tangganya tidak akan harmonis. Mitos Ini tidak sesuai dengan hukum islam yang mana allah berfirman dalam al-qur'an Surat Fātir ayat 11 bahwasanya jodoh itu ada di tangan allah dan setiap manusia akan hidup berpasang-pasangan.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ

مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

[2] bapak ahmad amir sulton sesepuh pesanggrahan, *wawancara,* desa pesanggrahan, 16 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:" Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah" surat fātir ayat 11.

Allah berfirman dalam al qur'an surat ar-rūm ayat 21 tentang konsep sakinah mawaddah dan wa rahmah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa mitos tentang sulitnya mendapatkan jodoh bagi kakak yang dilangkahi dan rumah tangganya tidak akan harmonis bagi adik yang melangkahi jika adik tidak memberikan langkahan kepada kakaknya. Hal ini tidak dibenarkan oleh islam karena jodoh ada di tangan allah s.w.t dan harmonis tergantung sikap diantara suami istrinya.

Adapun tentang pemberian *merrik lengkaan* si adik kepada kakak sebagai penghormatan diperbolehkan oleh islam karena hal ini dipandang baik dan mempererat tali persaudaraan antara keduanya dan termasuk hibah kategori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah dalam islam. Sesuai dengan sabda rasulullah dalam hadith yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى ص.م يقول الرسول ص.م: تهادواوتهابوا اخرجه البخارى والبيحاقى

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadiahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu.[3]

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Merrik Lengkaan* dalam Pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

[3] Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlas 1995), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.[4]

Terkait dengan tradisi *merrik lengkaan* yang berlaku di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yaitu tradisi Kewajiban Pemberian langkahan ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku di masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan.

Sebatas penelusuran literatur, peneliti tidak menemukan nash al- Qur'an baik yang bersifat qot'i maupun dzonni yang membahas tentang kewajiban pemberian

[4] Nasrun Haroen, *Us}u>l Fiqh 1,* Cet. Ke-I, (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merrik lengkaan, begitu juga dengan al-Hadis, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang kewajiban *merrik lengkaan* dalam pernikahan ini, untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-'urf sebagai upaya pencarian hukum (ijtihad) Pelaksanaan tradisi *merrik lengkaan* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari *merrik lengkaan* adalah sebagai penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dan agar bagi kakak dilangkahi tidak disulitkan mendapatkan jodoh begitupun dengan si adik yang melangkahi agar kelak menjadi keluarga yang harmonis dan ini merupakan maslāhat baik bagi pihak adik maupun kakak. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan al- ā'dah al- Ṣahīh atau sering disebut dengan Al-'Urf Al- Ṣahīh yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum..

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya 'urf tersebut yaitu:

1. Urf itu harus termasuk urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-qur'an dan assunnah.
2. Urf itu harus bersifat umum artinya urf tersebut minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk dan dianut oleh masyarakat tersebut
3. Urf tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan.[5]

[5] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam…*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.[6]

Tradisi *merrik lengkaan* dalam pernikahan merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya 'urf, sehingga tradisi *merrik lengkaan* ini boleh dikerjakan oleh masyarakat yang terjadi dengan nur aini, afif dan rizal.

Tradisi *merrik lengkaan* di dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan menurut Islam yaitu:

1. 'Urf Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi *merrik lengkaan* di dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
2. 'Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Tradisi ini merupakan tradisi *merrik lengkaan* di dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan berbentuk perbuatan yakni penyerahan langkahan berupa uang maupun barang pada saat sebelum dilangsungkan ijab qabul pernikahan.

---

[6] Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Cet. 4, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. ‘Urf Khusus yaitu kebiasan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi *merrik lengkaan* di dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan merupakan tradisi khusus karena model tradisi *merrik lengkaan* di dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yang ada hanya di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan.

Tapi beda halnya dengan yang terjadi dengan saudara husni Mubarak, hikmah dan kholiq dalam pelaksanaan memberi *merrik lengkaan* ini yang diberatkan permintaanya dari sang kakak yang dilangkahi maka ini dinamakan dengan ‘urf fasid karena bertentangan dengan islam Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya.

Melihat tradisi di atas tersebut pada sebenarnya tradisi *merrik lenkaan* dalam pernikahan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dianggap baik karena tidak bertentangan dengan ajaran islam tapi hanya dalam pelaksanaannya ada yang baik dan buruk artinya ada yang memang sesuai dengan islam dan tidak ada unsur maslahat dan mafsadatnya. Jika dibandingkan antara maslahat dan masfsadat maka lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya dan hal ini masih dibenarkan dalam islam dengan syarat pelaksanaanya harus diluruskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam arti pemberian *merrik lengkaan* ini harus sesuai dengan kemampuan si adik.sesuai dengan penyeleksian kategori ‘urf shahih dan ‘urf fasid:

1. Adat yang lama dan secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya, adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat(tidak mengandung unsur mudharat atau mafsadah), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam, adat dalam kategori ini dapat diterima oleh islam, namun dalam pelaksaaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat, maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar
4. Adat yang berlangsung lama,diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat atau perusak dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang dating kemudian, namun belum terserap ke dalam syara’.

Adapun dalil tentang kehujjahan al-’urf sebagai sumber Hukum Islam, para usuliyyin menyandarkan pada al-Qur’an, hadis, ijma’ dan juga kias (analogi) dalil tersebut adalah:

Pertama dari al-Qur’an, yaitu firman Allah dalam Surat Al-A’rāf ayat 119:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(*Al-A'rāf* 199)[7]

Ayat ini mengisyaratkan agar manusia mengikuti al-'urf yang mana dalam konteks ini al-'urf yang dimaksud adalah al-'urf yang sahih, bukan al- 'urf yang fasid. Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan itu, meskipun tidak diatur di dalam Al Qur'an dan sunah.

Maka Menurut penulis hukum kewajiban merrik lengkaan di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di masyarakat tidak hanya di Desa Pesanggrahan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya. Namun penulis tidak sepakat apabila dalam pelaksanannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi adik yang ingin menikah maka di anggap sebagai 'Urf fasid sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf sahih dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id